

**KAJIAN TERHADAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN DIUNDANGKANNYA  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2020**

**Yanda Saputra\*, Siti Mahmudah, Islamiyati**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [yandasa07@yahoo.com](mailto:yandasa07@yahoo.com)

**Abstrak**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan Terbuka (PT.Tbk) yang sangat vital. Situasi pandemi Covid-19 mempengaruhi penyelenggaraan RUPS PT.Tbk. Pandemi dan kemajuan teknologi alasan OJK mengeluarkan POJK 15/2020 sebagai dasar pengaturan RUPS PT.Tbk yang memungkinkan diselenggarakan e-RUPS dan penggunaan e-Proxy. RUPS PT.Tbk pada diatur dalam UUPT namun disesuaikan dengan perundang-undang pasar modal. Sehingga perlu dikaji RUPS PT.Tbk setelah diundangkannya POJK 15/2020. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK 15/2020. Metode penelitian yaitu jenis penelitian *juridic normative*, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data sekunder, analisis data kualitatif dengan metode pengumpulan studi kepustakaan. Prinsipnya pengaturan RUPS pada UUPT sama dengan POJK 15/2020 sebagaimana dimuat pada 76 UUPT dan Pasal 11 POJK 15/2020 tentang tempat penyelenggaraan RUPS. Pengambilan keputusan Pasal 87 UUPT dengan Pasal 40 POJK 15/2020 dan ketentuan kuorum Pasal 88 dan 89 UUPT dengan Pasal 42 dan Pasal 43 POJK 15/2020. Pengaturan RUPS PT.Tbk dalam UUPT bersifat umum sedangkan POJK 15/2020 bersifat khusus dan mengatur lebih rinci tentang RUPS PT.Tbk.

**Kata Kunci :** RUPS; Perusahaan Terbuka; POJK 15/2020.

**Abstract**

*The General Meeting of Shareholders (GMS) is a vital organ of a Public Company (PT.Tbk). The Covid-19 pandemic situation affected the holding of the PT.Tbk GMS. Pandemic and technological advances are the reasons for the OJK to issue POJK 15/2020 as the basis for setting up the PT.Tbk GMS which allows the holding of e-GMS and the use of e-Proxy. The AGM of PT.Tbk is regulated in the Company Law, but it is adjusted to the capital market law. So it is necessary to review the AGMS of PT.Tbk after the promulgation of POJK 15/2020. The research objective is to determine the arrangements for the General Meeting of Shareholders of Public Companies based on POJK 15/2020. The research method is normative juridical research, descriptive analytical research specification. Types of secondary data, qualitative data analysis with literature study collection methods. In principle, the regulation of the GMS in the Company Law is the same as the POJK 15/2020 as contained in the 76 Company Law and Article 11 POJK 15/2020 concerning the venue for the GMS. Decision making of Article 87 UUPT with Article 40 POJK 15/2020 and quorum provisions for Articles 88 and 89 of Company Law with Article 42 and Article 43 POJK 15/2020. The arrangement of the PT.Tbk GMS in the Company Law is general while the POJK 15/2020 is specific and regulates in more detail the PT.Tbk GMS.*

**Keywords:** GMS; Public Company; POJK 15/2020.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan kehendak untuk mewujudkan masyarakat yang adil

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tertuang

dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya penting dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat merupakan indikator keberhasilan pembangunan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi, apabila dianalisis tingkat perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari sektor primer, sekunder, maupun tersier.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2015-2018 yang pengukurannya berdasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Pada tahun 2016 sebesar 4,01% meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya 3,74 dan masing-masing 4,01% tahun 2017, sebesar 4,21% tahun 2018.<sup>2</sup>

Salah satu elemen yang berkontribusi besar bagi keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi adalah Perseroan Terbatas

(*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) atau yang biasa disingkat dengan PT. Hal ini karena PT merupakan salah satu bentuk dari badan usaha yang paling favorit digunakan di Indonesia. Kemudian, dalam konsideran huruf C Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(UU PT) menjelaskan bahwa PT merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

PT mempunyai peranan strategis dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam melakukan kegiatan usaha. Perusahaan yang ada di Indonesia ada beberapa macam, antara lain ; Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, dan Persekutuan Perdata. Namun, PT merupakan jenis perusahaan yang paling banyak melakukan pengembangan usahanya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dengan cara meningkatkan jumlah modal melalui partisipasi masyarakat dengan merubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan:

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Perseroan merupakan oleh organ perseroan. Dibalik organ perseroan adalah orang-orang yang menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan yang dalam UU PT disebut sebagai organ perseroan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), halaman 5.

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/4923ba3ffd04cd25e83dcd97/pdb-indonesia-triwulanan-2015-2019.html> diakses pada 12 Desember 2020.

<sup>3</sup> Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 64.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 20.

Organ dalam PT terdiri dari; Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS. Direksi merupakan organ PT yang berwenang serta bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang tugasnya melakukan pengawasan. Organ PT selanjutnya adalah RUPS yang merupakan organ yang mewadahi para pemegang saham. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi serta memiliki kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.<sup>5</sup>

RUPS wajib dilaksanakan dalam PT baik yang terbuka maupun perseroan tertutup setiap tahunnya. Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka) memiliki peraturan dan tata cara tersendiri dalam pelaksanaan RUPS. Ketentuan tersebut diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara garis besar Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan RUPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditutupnya tahun buku perusahaan. Namun, pada tahun 2020 dan hingga waktu yang belum dapat di prediksi secara pasti pelaksanaan kewajiban tersebut mengalami kendala dikarenakan pandemi *Covid-19*. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak agar memutus mata rantai penularan.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan larangan untuk mengadakan pertemuan dengan jumlah orang yang banyak karena pandemi menyebabkan kewajiban

tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, Perusahaan Terbuka tidak dapat mengadakan forum besar seperti RUPS dalam batasan waktu yang ditentukan POJK Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Oleh karena itu OJK mengeluarkan SE OJK Nomor. S-92/D.04/2020 yang memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan RUPS tahunan Perusahaan Terbuka dan dapat diadakan secara elektronik (e-RUPS).

Dasar pelaksanaan e-RUPS terdapat dalam Pasal 77 Ayat 1 UU PT bahwa RUPS dapat dilaksanakan menggunakan perantara atau media yang memungkinkan interaksi secara audio dan visual. Namun sebelum diterbitkannya POJK ini belum terdapat peraturan teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai diadakannya RUPS secara elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut OJK menerbitkan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. Berkaitan dengan pelaksanaan e-RUPS, OJK mengeluarkan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik. POJK ini merupakan pengaturan lebih lanjut dan lebih khusus mengenai tata cara pelaksanaan e-RUPS.

POJK Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ketentuan yang lebih komprehensif bagi Perusahaan Terbuka untuk menerapkan e-RUPS. Sistem ini merupakan sistem baru dan perubahan prosedural tata cara pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka tersebut sesuai serta diperlukan bagi Perusahaan Terbuka.

<sup>5</sup> Umar Kasim, "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi", *Informasi Hukum* Vol. 2 Tahun 2005, halaman 30.

Perubahan tersebut untuk beradaptasi dengan era saat ini yang pelaksanaan RUPS cenderung dilaksanakan secara online. Selain dikarenakan situasi pandemi, juga dikarenakan kecenderungan masyarakat memiliki saham di Perusahaan Terbuka, serta banyaknya jumlah Perusahaan Terbuka dan investor. Hal demikian, mendorong pemerintah untuk mengefisienkan pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka.

POJK Nomor 15 Tahun 2020 mengatur berbagai ketentuan untuk memperkenalkan sistem elektronik baru dalam penyelenggaraan RUPS bagi Perusahaan Terbuka khususnya surat kuasa elektronik. Pemegang saham mencantumkan pilihan suaranya pada setiap mata acara rapat jika menggunakan sistem kuasa elektronik. Artinya pemegang saham telah memberikan keputusan sebelum RUPS dilaksanakan. Namun, jika pemegang saham hadir dalam RUPS maka surat kuasa tersebut batal. Padahal pemegang saham sebelumnya telah memberikan keputusan bersamaan dengan surat kuasa. Perlu dipahami secara komprehensif bahwa antara keputusan yang dibuat pemegang saham (*voting*) dengan surat kuasa adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya yang tidak kalah penting apakah hal tersebut sesuai dengan asas-asas pelaksanaan RUPS yang terdapat dalam UU PT.

Berdasarkan latar belakang di atas, apabila dianalisis terdapat permasalahan (*legal issue*) antara ketentuan baru dalam POJK Nomor 20 Tahun 2020 yakni surat kuasa elektronik yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK Nomor 32 Tahun 2014. Selain itu, perlu pula mengkaji

ketentuan baru dan diubah yang terdapat dalam POJK Nomor 15 Tahun 2020. Ketentuan tersebut adalah ketentuan khusus RUPS pemegang saham independen, batas waktu RUPS tahunan dalam kondisi tertentu, pengumuman RUPS yang diperbarui, ketentuan penyelenggara e-RUPS, dan pertanggungjawaban Perusahaan Terbuka atas hasil RUPS. Sehingga, sangat penting diadakan penelitian tentang “Kajian Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020.”

## B. Kerangka Teori

PT terdiri dari dua kata, yakni ‘Perseroan’ dan ‘Terbatas’. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero yang bersifat “terbatas” pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.<sup>6</sup> Dalam bahasa Belanda PT disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* (NV) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company, Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd.) Corporation*.

Secara etimologi kata korporasi ( Inggris : *corporation* , Belanda: *corporatie*) berasal dari bahasa latin yaitu *corpus* yang artinya badan (*body*). Kata badan mewakili “*a body of people*”; *that is, a group of people authorized to act*

<sup>6</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2015), halaman 88.

*as an individual* yang artinya adalah sekelompok orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai individu.<sup>7</sup> Sedangkan menurut *Black's law Dictionary corporation* adalah :<sup>8</sup>

*“An entity (A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and axist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.”*

Pengertian PT juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

PT memiliki berbagai jenis yang dilihat dari berbagai aspek, pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis PT dilihat dari segi

kepemilikannya, dan status PT, antara lain<sup>9</sup> :

1. Dilihat dari segi kepemilikannya, sebagai berikut :

- a) PT Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
- b) PT Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal yang melibatkan masyarakat luas dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
- c) PT PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang BUMN.

2. Dilihat dari segi statusnya, terbagi atas :

- a) Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
- b) Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian nama PT jenis ini biasanya

<sup>7</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), halaman 1

<sup>8</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> edition* ( St.Paul, West, 2004) page 365.

<sup>9</sup> Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), halaman 27-28.



disertai dengan singkatan Tbk di belakang nama PT tersebut.

Sesuai dengan fokus penelitian yang membahas RUPS Perseroan Terbatas Terbuka (Perusahaan Terbuka), selanjutnya akan dibahas mengenai Perusahaan Terbuka. Perseroan Terbatas Terbuka terdiri dari kata sero-sero (saham), terbatas menunjukkan pertanggungjawaban yang terbatas, dan terbuka mengartikan perusahaan menjual saham kepada masyarakat. Perusahaan Terbuka berbeda dengan Perusahaan Tertutup yang tidak melakukan aktivitas jual-beli saham, Perusahaan Terbuka justru mengembangkan usahanya dari jual-beli saham kepada masyarakat luas.

Aktivitas jual beli saham dimaksudkan untuk menambah modal agar dapat mengembangkan usaha Perusahaan Terbuka. Pengertian mengenai Perseroan Terbuka termuat dalam Pasal 1 angka 7 UU PT. Pasal di atas menjelaskan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham. Menurut Kansil dkk, Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang, seseorang dapat ikut serta menanam modal dengan cara membeli surat saham yang lazimnya tidak tertulis atas nama.<sup>10</sup> Dengan kata lain, Perseroan Terbuka merupakan perusahaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam pengembangan usahanya. Keikutsertaan tersebut melalui penawaran

saham pada bursa efek yang dilakukan Perseroan Terbuka.

Selanjutnya perlu juga dijelaskan mengenai RUPS yang menjadi salah satu variabel penting dalam penulisan jurnal ini. RUPS merupakan wadah bagi para pemegang saham perseroan tersebut dalam menentukan operasional dari perseroan. Dalam pasal 1 Ayat (4) UU PT dijelaskan RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sedangkan menurut I.G. Rai widjaya RUPS adalah rapat yang diselenggarakan Direksi PT setiap tahunnya atau waktu tertentu berdasarkan kepentingan PT maupun karena permintaan pemegang saham sesuai anggaran dasar PT.<sup>11</sup>

RUPS pada umumnya adalah untuk mengetahui laporan kegiatan Perseroan, laporan keuangan, pengangkatan atau penggantian dewan komisaris dan/atau direksi. Berdasarkan Pasal 78 Ayat 1 UU PT RUPS dalam perseroan terbatas ada 2 (dua) yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya atau yang dikenal dengan istilah RUPS luar biasa. RUPS tahunan berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) UU PT adalah untuk mengetahui laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan hingga Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan RUPS lainnya Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat 4 UU PT RUPS lainnya dapat

---

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 84.

---

<sup>11</sup> I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), halaman 257.

diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. RUPS lainnya dalam hal ini juga dapat diadakan apabila direksi memerlukan persetujuan dari RUPS jika hendak melakukan perbuatan hukum tertentu.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana kedudukan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020 ?

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menemukan, pengembangan, serta memperkuat ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang disusun secara sistematis dengan cara menggunakan kekuatan pemikiran serta dapat ditelaah dengan kritis serta berkembang terus karena penelitian yang dilakukan.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian hukum adalah sarana kegiatan ilmiah yang didasari metode yang dilakukan dengan sistematis, dan pemikiran tertentu ditujukan untuk dapat mempelajari gejala hukum dengan

menganalisisnya.<sup>13</sup> Selain itu juga dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap faktor hukum tersebut, dan kemudian mengupayakan pemecahan masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis untuk memecahkan masalah yang diteliti.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan literature-literatur serta laporan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>15</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif* atau yang biasa disebut pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka serta data sekunder (peraturan perundang-undangan dll).<sup>16</sup> Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam *deskriptif analisis* adalah penelitian yang ditujukan untuk dapat memberikan data setelah diteliti mungkin

---

<sup>13</sup> Ibid, halaman 43.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), halaman 213.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman. 27-28.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), halaman 42.

dengan manusia, keadaan atau gejala.<sup>17</sup>

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, penulisan jurnal ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data artinya adalah menguraikan data secara menyeluruh dan bermutu dengan kalimat yang logis, runtun, dan teratur serta tidak tumpang tindih serta efektif agar memudahkan interpretasi dan analisis.<sup>18</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Peraturan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas (PT) selain Direksi dan Dewan Komisaris. Pada Pasal (1) Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa RUPS adalah salah satu organ perseroan. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun kepada Dewan Komisaris.

Keputusan bersama para pemegang saham dalam RUPS diterjemahkan sebagai kehendak PT. Keputusan RUPS inilah yang disebut sebagai kehendak PT yang paling tinggi karena tidak dapat ditentang

oleh siapapun kecuali undang-undang atau bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) PT.<sup>19</sup> Pemegang saham digambarkan sebagai pihak yang menempati diagram paling atas dalam sebuah perseroan dan dipandang sebagai pemilik perseroan.<sup>20</sup>

RUPS disebagian besar negara memiliki peran yang sangat fundamental, adapun fungsi RUPS bagi PT untuk pemilihan Direksi, pemilihan Dewan Komisaris, perubahan Anggaran Dasar PT, hingga Perubahan bentuk PT.<sup>21</sup> RUPS Perusahaan Terbuka memiliki mekanisme pelaksanaan tersendiri yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya terlebih dahulu dijelaskan perbedaan antara Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Publik, hal ini karena pengertian antara keduanya tidak jauh berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU PT adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal. Sedangkan Perusahaan Publik sendiri berdasarkan Pasal 1 (8) UU PT merupakan Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, halaman 10.

<sup>18</sup> Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), *Op.Cit.*, halaman 6.

<sup>19</sup> Ridwan khairandy, machsun tabroni dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*(Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999). halaman 223

<sup>20</sup> Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", *Dapartement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute(Gent)2011*, Page 3.

<sup>21</sup> A. Dorresteijn *et al.* *European Corporate Law*, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009), Page 193.



perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Perusahaan Publik merupakan Perusahaan Terbuka, sedangkan Perusahaan Terbuka belum tentu Perusahaan Publik. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham, sekalipun belum memenuhi ketentuan Pasal 1 (22) UU PM dapat digolongkan sebagai Perusahaan Terbuka. Perusahaan Terbuka yang melakukan penawaran umum saham pada pasar modal memiliki pengaturan penyelenggaraan RUPS tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka berdasarkan UU PT dan POJK 15/2020.

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)**

#### **a. Pengajuan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka**

Pengajuan penyelenggara RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, pada Pasal 79 (10) UU PT dijelaskan jika penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dilaksanakan sesuai ketentuan UU PT. pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka sesuai dengan UU PT sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undang di bidang pasar modal. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan RUPS Perusahaan Terbuka mengikuti ketentuan

pengajuan RUPS PT secara umum yakni Pasal 79 (2) UU PT. Permintaan penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 79 (2) UU PT.

RUPS dapat dilaksanakan atas permintaan 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dan Dewan Komisaris.

#### **b. Pengumuman dan pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka**

Ketentuan pengumuman RUPS Perusahaan terbuka tidak diatur secara komprehensif di dalam UU PT. Pasal 83 UU PT hanya menjelaskan bahwa sebelum melakukan pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka wajib melakukan pengumuman terlebih. Pengumuman tersebut wajib dilaksanakan paling lambat empat belas (14) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS dengan ketentuan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

#### **c. Ketentuan Kuorum RUPS Perusahaan Terbuka**

Ketentuan Kuorum RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT diatur dalam pasal 88 UU PT dan Pasal 89 UU. Pasal 88 UU mengatur ketentuan kuorum untuk mengubah anggaran dasar PT, RUPS dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 2/3 bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara. Pelaksanaan RUPS tersebut sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar.

Selanjutnya jika ketentuan RUPS pertama tidak terpenuhi maka akan dilaksanakan RUPS kedua dengan ketentuan dihadiri 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari suara yang dikeluarkan kecuali anggaran dasar menentukan lebih besar. Sedangkan untuk RUPS ketiga ketentuannya mengacu pada Pasal 86 (5) UU PT, dilaksanakan jika RUPS kedua tidak terpenuhi. Permintaan RUPS ketiga dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS.

Berikutnya adalah ketentuan RUPS Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar PT dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU PT RUPS pertama dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili. Keputusan RUPS tersebut sah apabila disetujui minimal 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan keputusan lebih besar.

Sedangkan ketentuan RUPS kedua dapat dilaksanakan jika dihadiri 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili dan sah jika disetujui 3/4 bagian dari suara yang dikeluarkan. Kemudian untuk pelaksanaan RUPS ketiga juga mengacu pada ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, diajukan kepada

ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS.

#### **d. Pertanggungjawaban dan Laporan Hasil RUPS**

Ketentuan mengenai laporan dan pertanggungjawaban RUPS Perusahaan Terbuka dalam UU PT tidak dijelaskan secara rinci. Namun apabila ditelaah secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hasil RUPS adalah tanggung jawab Direksi yang harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan dengan Pasal 1 (5) UU PT bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. sekalipun demikian tidak ditegaskan apakah Perusahaan Terbuka mengacu pada ketentuan tersebut, karena memang Perusahaan Terbuka lebih mengacu kepada UU PM dan peraturan OJK.

Selanjutnya tentang sanksi tidak melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka juga tidak diatur dengan tegas. Namun secara implisit dijelaskan pada Pasal 92 (2) UU PT bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Artinya, apabila Direksi tidak melaksanakan hasil RUPS maka Direksi dapat digugat ke pengadilan oleh pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 97 (6). Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT dalam hal ini Direksi wajib melaksanakan hasil RUPS Perusahaan Terbuka.

## **2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun**

### **2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020)**

Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka saat ini mengacu pada POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020). Pada dasarnya terdapat dua hal yang melatar belakangi diterbitkannya POJK 15/2020, yakni Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia serta kemajuan teknologi. Kondisi Pandemi yang berlangsung saat ini tidak memungkinkan diadakannya forum besar yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat yang sama. Selain itu, banyak hambatan yang terjadi sehubungan dengan batas waktu pelaksanaan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan siaran pers pada 22 April 2020 (SP 31/DHMS/OJK/IV/2020)<sup>22</sup>, sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya, OJK mengeluarkan lima POJK sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Siaran pers tersebut menjelaskan OJK berupaya mendukung kestabilan sistem

keuangan Indonesia dan mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional. Hal tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat OJK Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Surat tersebut secara garis besar berisi perpanjangan batas waktu laporan, RUPS, RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik, dan surat kuasa elektronik.

Selanjutnya OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020). POJK 15/2020 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS Perusahaan Terbuka, yang saat ini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara elektronik (e-RUPS), dengan mengakomodir penyelenggaraan sistem elektronik serta surat kuasa elektronik.<sup>23</sup>

Pada Pasal (1) Ayat (5) dijelaskan e-RUPS merupakan suatu sarana atau sistem elektronik yang berfungsi sebagai wadah penyedia informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. POJK 15/2020 pada dasarnya mencabut POJK 32/2014, sehingga sejak diterbitkannya POJK 15/2020, tata penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka menjadi sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluaran%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf> Diakses pada 9 Februari 2021.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 4.

### 1) Pengajuan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

Pengajuan penyelenggaraan RUPS pada POJK 15/2020 dijelaskan pada Pasal 3 POJK 15/2020. Pasal tersebut menjelaskan bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan oleh 1 atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar mengatur lebih kecil dan Dewan Komisaris.

Setelah memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas, maka paling lambat lima belas (15) hari sejak tanggal pengajuan RUPS Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham. Selain itu, Direksi juga wajib menyampaikan kepada OJK tentang mata acara rapat dan surat tercatat pengajuan permintaan RUPS dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. Pemberitahuan kepada OJK harus dilaksanakan paling lama lima (5) hari kerja sebelum melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham.

### 2) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pengumuman RUPS Perusahaan Terbuka wajib dilaksanakan paling lama empat belas hari (14) kepada pemegang saham sebelum pemanggilan RUPS. Diterapkannya sistem RUPS elektronik dan surat kuasa elektronik menimbulkan perubahan pada sistem pengumuman RUPS, terutama terhadap media pengumuman dan bahasa pengumuman.

Pasal 52 POJK 15/2020 menyatakan bahwa Perusahaan

Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS. Kewajiban tersebut paling sedikit dilaksanakan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web Perusahaan Terbuka. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris).

Sedangkan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek memiliki mekanisme pengumuman yang berbeda. Pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS Perusahaan Terbuka tersebut dilakukan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web bursa efek dan situs web OJK. Menggunakan bahasa Indonesia serta bahasa asing (sekurang-kurangnya bahasa asing Inggris).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemanggilan RUPS. Pengaturan mengenai pemanggilan RUPS Perusahaan Terbuka terdapat pada bagian keenam Bab II POJK 15/2020. Pasal 17 (1) POJK 15/2020 menjelaskan bahwa Perusahaan Terbuka wajib melakukan pemanggilan RUPS paling lama dua puluh satu (21) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 18 POJK 15/2020 Perusahaan Terbuka wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham pada situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS.

### 3) Ketentuan Kuorum RUPS

Kuorum merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan RUPS, kuorum merupakan presentase jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS sebagai syarat RUPS dapat dilaksanakan. Kuorum kehadiran RUPS Perusahaan Terbuka dalam POJK 15/2020 dibedakan menjadi lima. Pertama Kuorum kehadiran untuk RUPS dengan mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS. Kedua kuorum perubahan AD, ketiga kuorum mata acara mengalihkan kekayaan Perusahaan Terbuka yang lebih dari 50%. Keempat kuorum RUPS khusus pemegang saham independen dan yang kelima adalah kuorum mata acara perubahan hak atas saham pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu kualifikasi saham.

Ketentuan kuorum dalam POJK 15/2020 pada perinsipnya sama, namun yang menjadi pembeda adalah berkaitan dengan pelaksanaan RUPS ke 3 apabila RUPS ke 2 tidak dapat dilaksanakan atau tidak memenuhi kuorum. UU PT sesuai dengan ketentuan Pasal 86 (5) UU PT, RUPS ke 3 diajukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukum PT agar ditetapkan kuorum RUPS. Sedangkan POJK 15/2020 berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15/2020 RUPS ke 3 dapat dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada OJK untuk ditetapkan kuorum RUPS.

**4) Penyelenggaraan RUPS  
Perusahaan Terbuka**  
Penyelenggaran RUPS  
Perusahaan Terbuka setelah  
dikeluarkannya POJK 15/2020

mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS). Penyediaan RUPS secara elektronik juga diwajibkan mengkomodir penggunaan alternatif surat kuasa elektronik. Selain itu terdapat itu dalam RUPS Perusahaan Terbuka terdapat ketentuan baru penyelenggaraan RUPS khusus pemegang saham independen.

#### a) RUPS Elektronik (e-RUPS)

Ketentuan mengenai penyelenggara e-RUPS diatur dalam Pasal 34 (1) POJK 15/2020. Pada pasal tersebut dijelaskan kegiatan penyedia e-RUPS hanya dapat dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk serta ditentukan atau yang disetujui oleh OJK. Para pihak yang ditunjuk atau disetujui tersebut harus terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek. Hal tersebut untuk dapat memastikan bahwa pemegang saham yang bersangkutan berhak menghadiri RUPS. Ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi biro administrasi efek yang diatur Pasal 1 (3) UU PM, yakni untuk melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

Para pihak yang mendapat persetujuan OJK untuk menyediakan e-RUPS harus merupakan badan hukum Indonesia dan kedudukannya berada di wilayah Indonesia. Artinya ketentuan ini menutup kemungkinan badan hukum asing untuk menyediakan e-RUPS terlebih badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selain itu pada Pasal 34 (4) POJK 15/2020 memperbolehkan Perusahaan Terbuka menyediakan sistem e-

RUPS sendiri dan berlaku juga kewajiban para pihak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.

b) Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy)

POJK 15/2020 mengatur penggunaan e-Proxy sebagai penunjang penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Pasal 27 POJK 15/2020 mewajibkan Perusahaan Terbuka menyediakan alternatif surat kuasa elektronik. Pasal 30 (1) POJK 15/2020 menentukan pihak yang dapat menjadi penerima kuasa elektronik, yaitu Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham, Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka atau Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

c) Ketentuan Khusus RUPS Pemegang Saham Independen.

Pengaturan mengenai pemegang saham independen serta pelaksanaan RUPS khusus pemegang saham independen merupakan ketentuan baru yang diatur dalam POJK 15/2020 dan belum diatur secara tegas dalam UU PT. RUPS pemegang saham independen merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dan penghormatan bagi pemegang saham independen, serta dasar hukum agar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan Perusahaan.<sup>24</sup>

Pasal (1) Ayat (12) POJK 15/2020 menjelaskan pemegang saham independen merupakan pemegang saham netral yang tidak memiliki kepentingan ekonomis pribadi terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan PT. Selain tidak memiliki kepentingan ekonomi, pemegang saham Independen juga bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama. Ketentuan pemegang saham independen juga tidak boleh terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali dalam Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham independen merupakan pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis terhadap suatu transaksi yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka. Selain itu pemegang saham independen juga bukan dan tidak terafiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama serta pemegang kendali.

### **5) Laporan dan Pertanggungjawaban Hasil RUPS**

POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan hasil RUPS beserta ketentuannya. Pasal 56 POJK 15/2020 mengatur bahwa jika hasil RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perusahaan Terbuka wajib memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat dan mengungkapkan penjelasan

<sup>24</sup> Vika kartika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk", *Diponegoro Law Journal*, 2017, Halaman 14.



sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

POJK 15/2020 juga memuat ketentuan mengenai kewajiban melaksanakan keputusan RUPS tentang deviden kepada pemegang saham maksimal 30 hari setelah diputuskan pada Pasal 56 POJK 15/2020. Dalam POJK 15/2020 disebutkan secara rinci sanksi apa yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan hasil RUPS sebagaimana yang termuat dalam Pasal 60 POJK 15/2020. Pada pasal tersebut juga disebutkan tindakan apa yang dilakukan Perusahaan Terbuka sehingga mendapat sanksi dari OJK secara rinci.

Sanksi yang dimaksud dalam POJK 15/2020 adalah berupa sanksi administrasi, sebagai berikut:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Sanksi denda membayar sejumlah uang tertentu;
- c) Pembatasan kegiatan usaha perusahaan;
- d) Membekukan kegiatan usaha;
- e) Pencabutan izin usaha;
- f) Pembatalan persetujuan; dan/atau
- g) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK 15/2020 mengatur lebih rinci mengenai laporan dan pertanggungjawaban hasil RUPS di banding UU PT. selain menyebutkan ketentuan batas waktu melaksanakan hasil RUPS, POJK 15/2020 juga menyebutkan secara detail mengenai sanksi jika Perusahaan Terbuka tidak melaksanakan hasil RUPS.

### **3. Perbedaan Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka Sebelum dan Sesudah Pandemi**

Pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum adanya Pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 32/2014). Namun, setelah Pandemi Covid-19 melanda, OJK kemudian mengeluarkan POJK 15/2020. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka sebelum pandemi Covid-19 mengacu pada POJK 32/2014 dan setelah Covid-19 POJK 15/2020.

Perbedaan pengaturan RUPS Perusahaan Terbuka pada POJK 15/2020 dan POJK 32/2014 yaitu:

- a) POJK 15/2020 memuat kewenangan OJK untuk menetapkan batas waktu RUPS dalam kondisi tertentu yakni pada Pasal 2 (3) POJK 15/2020. Sedangkan dalam POJK 32/2014 belum memuat ketentuan tersebut.
- b) POJK 15/2020 mengakomodir ketentuan RUPS elektronik yakni pada Pasal 1 (5) POJK 15/2020, sedangkan POJK 32/2014 tidak.
- c) POJK 15/2020 mengakomodir ketentuan kuasa elektronik pada Pasal 27 POJK 15/2020, sedangkan POJK 32/2014 tidak memuat.
- d) Pertanggungjawaban hasil RUPS pada POJK 15/2020 diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 POJK 15/2020. Pasal 56 POJK 15/2020 berisi kewajiban Perusahaan Terbuka jika dalam jangka waktu 12 bulan belum melaksanakan hasil RUPS. Sedangkan 58 POJK

15/2020 berisi ketentuan kewajiban melaksanakan hasil RUPS tentang pembagian deviden paling lambat 30 hari sejak diputuskan RUPS. POJK 15/2020 juga menerangkan secara rinci ketentuan sanksi yang akan dijatuhkan OJK kepada Perusahaan Terbuka jika tidak melaksanakan Pasal 56 dan 58 POJK 15/2020. Sedangkan POJK 32/2014 hanya menjelaskan pembagian dividen yang diatur pada Pasal 36 POJK 32/2014.

- e) POJK 15/2020 memuat ketentuan baru pengumuman RUPS dengan menambahkan pengumuman melalui situs web penyedia layanan e-RUPS.

### **B. Kedudukan Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK Nomor 15 Tahun 2020**

Pemegang saham merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah perseroan, para pemegang saham menyertakan modalnya dalam perseroan dan kemudian memiliki hak dan tanggung jawab atas perseroan. Pemegang saham dalam UU PT adalah elemen sentral sebagai salah satu komponen kontrol kemungkinan penyalagunaan kekuasaan oleh para pihak yang menjalankan perseroan.<sup>25</sup>

Pemegang saham menempati diagram paling dalam sebuah perseroan dan dipandang sebagai pemilik perseroan.<sup>26</sup> Kepemilikan tersebut didasari atas kepemilikan

saham dalam perusahaan oleh pemegang saham. Saham berdasarkan Pasal 60 (1) UU PT adalah benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya salah satunya menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Keberadaan RUPS bagi pemegang saham merupakan sarana perwujudan hak tata kelola perseroan serta sebagai alat penjamin keterlibatan para pemegang saham dalam pengambilan keputusan dalam perseroan.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang saham merupakan badan hukum atau individu yang memiliki sejumlah modal (saham) dalam perseroan serta memiliki hak dan kewajiban berdasarkan kepemilikan modal tersebut.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemegang saham merupakan hal yang krusial, karena menentukan batasan hak serta tanggung jawab yang akan dipikul pemegang saham dalam perseroan. Hak dan kewajiban Pemegang Saham yaitu:

1. Hak Pemegang Saham
  - a. Mengajukan gugatan terhadap perseroan;
  - b. Meminta perseroan membeli sahamnya karena alasan tertentu;
  - c. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS;
  - d. Mengajukan gugatan terhadap Direksi;
  - e. Mengajukan gugatan terhadap Dewan Komisaris;
  - f. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan;

<sup>25</sup> A Chander, "Minorities, Shareholder and Others", *Cambridge Yearbook of European Legal Studie*, 25 October 2018, Page 88.

<sup>26</sup> Christoph Van der Elst, *Op.Cit*, Page 3.

<sup>27</sup> A Chander, *Op.Cit*, halaman 89.

- g. Mengajukan pembubaran Perseroan; dan
  - h. Hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
2. Tanggung jawab

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) UU PT, pemegang saham tidak bertanggung jawab langsung secara pribadi atas semua perikatan yang dibuat oleh perseroan dan kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan PT sebagai badan hukum tidak atau belum terpenuhi;
- b. Pemegang saham terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan perseroan;
- c. Pemegang saham secara langsung maupun tidak memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi dengan itikad buruk, atau;
- d. Secara langsung maupun tidak pemegang saham secara melawan hukum memafaatkan kekayaan perseroan, sehingga kekayaan yang dimiliki perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang.

Hak dan tanggung jawab, klasifikasi saham yang dimiliki, serta banyaknya kepemilikan saham lebih lanjut dapat menentukan kedudukan pemegang saham dalam penyelenggaraan RUPS. Kedudukan pemegang saham dalam RUPS dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Keabsahan menghadiri RUPS yang akan menjadi tolak ukur kuorum

- 2) Pengambilan suara untuk menentukan hasil RUPS
- 3) Pelaksanaan hasil RUPS

Penghitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan penggunaan sistem e-RUPS tidak dihitung hanya dengan menghitung kehadiran fisik namun juga pemegang saham yang hadir secara elektronik dan yang menggunakan kuasa elektronik. RUPS secara elektronik yang diatur dalam POJK 15/2020 mewajibkan disediakannya alternatif pemberian kuasa elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-Proxy untuk menghadiri RUPS dan sebagai salah satu dasar penghitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Sistem e-Proxy yang termuat dalam POJK 15/2020 mempermudah para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak lain hanya melalui internet.

Namun, bukan berarti sistem dalam e-RUPS sudah sempurna dalam pengaturannya. Misalnya pada Pasal 28 (4) POJK 15/2020, dimana pemegang saham mencantumkan pilihannya pada setia mata acara rapat dalam e-RUPS apabila menggunakan sistem e-Proxy. Ketentuan tersebut dapat mengakibatkan hasil dari pelaksanaan RUPS diketahui sebelum RUPS itu sendiri dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan e-Proxy yang digunakan pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 28 (3) harus dikumpul paling lama satu hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan.

Ketentuan kuorum dan persyaratan minimal persetujuan

RUPS pada Pasal 86, 87, 88, dan 89 UU PT mengisyaratkan bahwa keputusan atau hasil RUPS hanya dapat diketahui apabila RUPS sudah dilaksanakan. Selain itu, ketentuan dalam POJK 15/2020 memberikan kewenangan kepada Perusahaan Terbuka untuk menyediakan sistem e-RUPS sendiri serta menyediakan pihak yang akan diberikan kuasa untuk menghadiri RUPS. Kemudian unsur kerahasiaan e-RUPS sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 36 (3) huruf f POJK 15/2020 sangat digantung kepada penyedia sistem e-RUPS. Seharusnya dalam POJK 16/2020 diatur secara lebih mendalam mengenai mekanisme dan prosedur operasional penyelenggaraan e-RUPS dan bukan hanya digantungkan kepada penyedia layanan.

Kemudian, ketentuan yang diatur pada Pasal 30 (5) POJK 15/2020 yang menyatakan apabila pemberi kuasa hadir secara langsung dalam RUPS, wewenang penerima kuasa dinyatakan batal. Padahal, sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 (4) pemegang saham mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara rapat jika menggunakan e-Proxy. Sedangkan antara surat kuasa dengan pilihan pada setiap mata acara merupakan hal yang berbeda. Seharusnya dalam POJK 15/2020 juga mencantumkan ketentuan apabila pemegang saham hadir langsung dalam RUPS, maka voting yang telah diberikan sebelumnya dinyatakan batal. Namun POJK 15/2020 Pasal 32 menggantungkan mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh

Penyedia e-RUPS, hal ini menyebabkan ketidakpastian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang saham dalam Perusahaan Terbuka adalah sebagai pemilik, hal tersebut dikarenakan pemegang saham memiliki bukti kepemilikan berupa saham. Saham yang dimiliki pemegang saham memberikan hak sekaligus kewajiban bagi pemegang saham salah satunya adalah menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Kedudukan pemegang saham tersebut dapat dianalisis dari ketentuan minimal kuorum yang mengharuskan kehadiran pemegang saham. Selanjutnya berdasarkan pengambilan keputusan dalam RUPS yang mensyaratkan ketentuan minimal pemegang saham memberikan persetujuan agar RUPS yang dilaksanakan sah. Kemudian dianalisis berdasarkan pelaksanaan hasil RUPS, hasil RUPS yang disepakati pemegang saham wajib dilaksanakan perusahaan terbuka. Namun, jika perusahaan terbuka melaksanakan hasil RUPS akan diberikan sanksi oleh OJK sebagaimana yang dimuat dalam POJK 15/2020.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Terhadap Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Dengan Diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa RUPS Perusahaan Terbuka yang diatur dalam POJK No. 15 Tahun 2020 (POJK 15/2020) pada

prinsipnya sama dengan ketentuan RUPS dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persamaan tersebut dapat dilihat pada Pasal 76 (2) UU PT tentang tempat diadakannya RUPS, Pasal 83 (1) tentang kewajiban melaksanakan pengumuman sebelum pemanggilan RUPS hingga ketentuan kuorum. Namun muatan POJK 15/2020 lenih rinci karena UU PT hanya mengatur secara umum.

Selanjutnya, pengaturan tentang e-RUPS dan alternatif penggunaan surat kuasa secara elektronik merupakan terobosan yang sangat bagus dalam pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka. E-RUPS memiliki kelebihan dibandingkan RUPS secara fisik karena merupakan konsep RUPS yang cocok dengan situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia saat ini dan memuat pengaturan surat kuasa elektronik. E-RUPS dan kuasa elektronik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS. Selain karena situasi pandemi, RUPS dengan sistem elektronik dan surat kuasa elektronik merupakan bukti pemanfaat teknologi yang tepat dan sangat bermanfaat. Namun masih memerlukan penyempurnaan terutama pada ketentuan surat kuasa elektronik agar diatur lebih jelas mengenai pembatalan kuasa elektronik agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Karena POJK 15/2020 menggantungkan mekanisme pencabutan kuasa dan perubahan suara kepada penyedia e-RUPS (Pasal 32 POJK 15/2020).

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Dorresteijn *et al.* European Corporate Law, (Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International, 2009).
- Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009).
- Bryan A.Garner, Black's Law Dictionary 8<sup>th</sup> edition ( St.Paul, West, 2004)
- C.S.T Kansil dan Christine , Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2015).
- I Made Warta, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015).
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2015).
- Ridwan khairandy dkk, Pengantar Hukum Dagang Indonesia

1 (Yogyakarta : UII kerja sama dengan Gama Media, 1999).

Soekanto Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).

Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Widjaja Gunawan, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Widjaya, I.G. Rai, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002).

### Jurnal

A Chander, "Minorities, Shareholder and Others", Cambridge Yearbook of European Legal Studie , 25 October 2018.

Christoph Van der Elst, "Shareholder Right and Shareholder Activisme: The Role of the General Meeting of Shareholders", Departement of Business (Tilburg) and Finacial Law Institute (Gent) , 2011.

Kartika Vika, Budiharto, dan Siti Mahmudah, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadi Transaksi Afiliasi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus PT.Sumalindo Lestari Jaya Tbk", Diponegoro Law Journal , 2017.

Kasim Umar, "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi", Informasi Hukum Vol. 2 Tahun 2005.

### Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 /Pojk.04/2020 tentang Rencana





Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 Tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **Internet**

<https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/4923ba3ffd04cd25e83dcd97/pdb-indonesia-triwulanan-2015-2019.html> diakses pada 12 Desember 2020.

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://ojk.go.id/id/beritadankegiatan/Documents/Pages/informasicovid19/OJK%20Keluarkan%20Peraturan%20Terkait%20Penanganan%20Dampak%20Covid-19.pdf> Diakses pada 9 Februari 2021.